

**KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NOMOR : 342/R/2005

Tentang

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN
TERHADAP CALON PIMPINAN DAN PEJABAT NON STRUKTURAL DI
LINGKUNGAN UIN SUSKA RIAU**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU,

Menimbang : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tentang perubahan status IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Keputusan Menteri Agama No. 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Politeknik dan Ketua Akademi;
4. Keputusan Presiden No.37/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor UIN Suska Riau;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 316/U/1998 tentang pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2002, tentang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan atau dari jabatan pada PTAIN di lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Susqa Pekanbaru;
8. Keputusan Rektor No. 188.a/R/2005 Tanggal 1 Agustus 2005 tentang Keanggotaan Senat Universitas.

Memperhatikan: 1. Keputusan Rapat Senat UIN SUSKA Tanggal 12 November 2005
2. Surat Menteri Agama RI No. MA/261/2005 Tanggal 17 Oktober 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TERHADAP CALON PIMPINAN DAN PEJABAT NON STRUKTURAL DILINGKUNGAN UIN SUSKA RIAU.**